



**P U T U S A N**

**Nomor 25/Pid.B/2015/PN.KPn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOCHAMAD KHOBUL Bin SUPARTO**  
Tempat lahir : Malang  
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun / 3 Juni 1965  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Precet RT.16 RW.3 Desa Kenongo , Jabung Kab. Malang  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 14 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 3 Desember 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015 ;
- Majelis Hakim sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Februari 2015 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/2015/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor :25/Pid.B/2015/PN.Kpn tanggal 14 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor :25/Pid.B/2015/PN.Kpn tanggal 22 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa MOCHAMAD KHOBUL Bin SUPARTO bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, melanggar pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan kedua;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- Barang bukti :
  - 1 (satu) buah BPKB Isuzu Panther tahun 1996 Nopol. N-1242-GN Noka.MHCTBR52BTC126637, Nosin. S1266637 STNK an. RIZQI MAULANA Alamat Krajan RT.02 RW.02 Desa Pakisjajar Kec. Pakis Kab. Malang  
Dikembalikan kepada saksi RIZQI MAULANA
  - 1 (satu) bendel fotocopy pengajuan permohonan kredit oleh terdakwa kepada PT.ACC Cab. Malang di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 28 Malang.
  - 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia;
  - 1 (satu) bendel foto copy Akta Jaminan Fidusia No. 638 yang dibuat oleh Notaris LESLIE ARNIA DIAJENG, SH, MKn tanggal 3 Pebruari 2013.
  - 1 (satu) bendel foto copy sertifikat Fidusia No. W15.00167239.AH.05.01 tanggal 14 Pebruari 2014.  
Tetap terlampir pada berkas perkara.
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut para terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lesan yang pada pokoknya telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013 sekitar pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di rumah saksi SJAMSUDDIN di Dsn. Krajan RT.02 RW.02 Desa Pakisjajar Kec. Pakis Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa mendatangi saksi SJAMSUDDIN di Dsn. Krajan RT.02 RW.02 Desa Pakisjajar Kec. Pakis Kab. Malang dengan maksud hendak meminjam BPKB kendaraan milik saksi SJAMSUDDIN yaitu Isuzu Panther tahun 1996 Nopol. N-1242-GN Noka.MHCTBR52BTC126637, Nosin. S1266637 STNK an. RIZQI MAULANA Alamat Krajan RT.02 RW.02 Desa Pakisjajar Kec. Pakis Kab. Malang.
- Terdakwa mengatakan kepada saksi SJAMSUDDIN bahwa dirinya meminjam BPKB tersebut hanya selama 2 (dua) minggu saja sebagai jaminan untuk membeli ayam di daerah Wajak dan terdakwa berjanji apabila sebelum 2 minggu sudah cair dananya, BPKB kendaraan tersebut akan dikembalikan.
- Saksi SJAMSUDDIN yang sudah lama mengenal terdakwa sebagai seorang ustad mempercayai perkataan atau janji terdakwa sehingga saksi SJAMSUDDIN tergerak hatinya untuk meminjamkan BPKB kendaraan miliknya tersebut kepada terdakwa selanjutnya saksi SJAMSUDDIN menyerahkan BPKB kendaraan miliknya tersebut kepada terdakwa.
- Namun ternyata terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi SJAMSUDDIN, BPKB kendaraan milik saksi SJAMSUDDIN tersebut dijadikan jaminan hutang di PT.ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) Cab. Malang dengan alasan permohonan pembiayaan secara kredit untuk pembelian mobil sehingga seolah-olah terdakwa telah membeli kendaraan dari showroom mobil bekas di Gondanglegi yang ternyata fiktif.
- Terdakwa awalnya menghubungi marketing ACC yang bernama LEO RIZAL ANDARION (DPO) dimana terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa hendak membutuhkan uang dan hendak mengajukan hutang dengan jaminan BPKB milik saksi SJAMSUDDIN selanjutnya LEO RIZAL ANDARION dan terdakwa merekayasa permohonan kredit sehingga seolah-olah terdakwa membeli kendaran Isuzu Panther tahun 1996 Nopol. N-1242-GN dari Rejo Agung Motor yang ternyata fiktif agar PT. ACC dapat menyetujui permohonan pembiayaan kendaraan selanjutnya LEO RIZAL ANDARION meminta kelengkapan administrasinya antara lain fotocopy KTP terdakwa dan istri, Kartu Keluarga, Buku Nikah kemudian LEO RIZAL ANDARION melakukan survey ke rumah terdakwa kemudian LEO RIZAL ANDARION meminta agar terdakwa menghadirkan kendaraan sebagaimana yang tercantum dalam BPKB sehingga terdakwa menemui saksi SJAMSUDDIN dan meminjam kendaraan Isuzu Panther tahun

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/2015/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 Nopol. N-1242-GN dengan alasan hendak ke rumah seorang kyai di Sumberpucung sehingga saksi SJAMSUDDIN mempercayai perkataan terdakwa dan selanjutnya menyerahkan kendaraan tersebut beserta STNK kendaraan kepada terdakwa.

- Setelah kendaraan milik saksi SJAMSUDDIN tersebut dibawa oleh terdakwa, terdakwa membawa kendaraan tersebut ke daerah Sawojajar dan bertemu dengan LEO RIZAL ANDARION untuk melakukan survey kendaraan dengan menggesek nomor mesin, nomor rangka dan mengambil foto kendaraan tersebut dan setelah dilakukan survey oleh LEO RIZAL ANDARION, terdakwa mengembalikan kendaraan dan STNK kendaraan ke rumah saksi SJAMSUDDIN.
- Selanjutnya permohonan pembiayaan pembelian kendaraan yang diajukan oleh terdakwa melalui LEO RIZAL ANDARION disetujui oleh PT.ACC, terdakwa bersama istrinya mendatangi kantor PT. ACC cabang Malang untuk menerima pencairan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari LEO RIZAL ANDARION.
- Terdakwa diharuskan mengangsur kepada PT.ACC selama 36 kali angsuran dimana setiap bulannya sebesar Rp. 1.538.000 (satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) namun terdakwa hanya mengangsur sebanyak 8 (delapan) kali angsuran saja.
- Oleh karena terdakwa tidak melakukan angsuran, pada bulan Juni 2013 pihak PT. ACC melakukan penagihan ke alamat sesuai BPKB kendaraan yaitu di Dsn. Krajan RT.02 RW.02 Desa Pakisjajar Kec. Pakis Kab. Malang sehingga saksi SJAMSUDDIN sebagai pemilik BPKB dan kendaraan Isuzu Panther tahun 1996 Nopol. N-1242-GN terkejut dan mengatakan kepada petugas dari PT. ACC bahwa dirinya tidak pernah menjaminkan kendaraan miliknya dan BPKB kendaraannya dipinjam oleh terdakwa namun belum dikembalikan selanjutnya saksi SJAMSUDDIN bersama petugas dari PT. ACC mendatangi terdakwa di rumahnya namun terdakwa hanya berjanji akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut dan sampai sekarang terdakwa belum mengembalikan BPKB kendaraan milik saksi SJAMSUDDIN tersebut.
- Bahwa terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk mendapatkan modal dan menutupi hutang-hutangnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

**Atau**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013 sekitar pukul 09.00 wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di rumah saksi SJAMSUDDIN di Dsn. Krajan RT.02 RW.02 Desa Pakisjajar Kec. Pakis Kab. Malang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa mendatangi saksi SJAMSUDDIN di Dsn. Krajan RT.02 RW.02 Desa Pakisjajar Kec. Pakis Kab. Malang dengan maksud hendak meminjam BPKB kendaraan milik saksi SJAMSUDDIN yaitu Isuzu Panther tahun 1996 Nopol. N-1242-GN Noka.MHCTBR52BTC126637, Nosin. S1266637 STNK an. RIZQI MAULANA Alamat Krajan RT.02 RW.02 Desa Pakisjajar Kec. Pakis Kab. Malang.
- Terdakwa mengatakan kepada saksi SJAMSUDDIN bahwa dirinya meminjam BPKB tersebut hanya selama 2 (dua) minggu saja sebagai jaminan untuk membeli ayam di daerah Wajak dan terdakwa berjanji apabila sebelum 2 minggu sudah cair dananya, BPKB kendaraan tersebut akan dikembalikan.
- Saksi SJAMSUDDIN yang sudah lama mengenal terdakwa sebagai seorang ustad mempercayai perkataan atau janji terdakwa sehingga saksi SJAMSUDDIN tergerak hatinya untuk meminjamkan BPKB kendaraan miliknya tersebut kepada terdakwa selanjutnya saksi SJAMSUDDIN menyerahkan BPKB kendaraan miliknya tersebut kepada terdakwa.
- Namun ternyata terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi SJAMSUDDIN, BPKB kendaraan milik saksi SJAMSUDDIN tersebut dijadikan jaminan hutang di PT.ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) Cab. Malang dengan alasan permohonan pembiayaan secara kredit untuk pembelian mobil sehingga seolah-olah terdakwa telah membeli kendaraan dari showroom mobil bekas di Gondanglegi yang ternyata fiktif.
- Terdakwa awalnya menghubungi marketing ACC yang bernama LEO RIZAL ANDARION (DPO) dimana terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa hendak membutuhkan uang dan hendak mengajukan hutang dengan jaminan BPKB milik saksi SJAMSUDDIN selanjutnya LEO RIZAL ANDARION dan terdakwa merekayasa permohonan kredit sehingga seolah-olah terdakwa membeli kendaraan Isuzu Panther tahun 1996 Nopol. N-1242-GN dari Rejo Agung Motor yang ternyata fiktif agar PT. ACC dapat menyetujui permohonan pembiayaan kendaraan selanjutnya LEO RIZAL ANDARION meminta kelengkapan administrasinya antara lain fotocopy KTP terdakwa dan istri, Kartu Keluarga, Buku Nikah kemudian LEO RIZAL ANDARION melakukan survey ke rumah terdakwa kemudian LEO RIZAL ANDARION meminta agar terdakwa menghadirkan kendaraan sebagaimana yang tercantum dalam BPKB sehingga terdakwa menemui saksi SJAMSUDDIN dan meminjam kendaraan Isuzu Panther tahun 1996 Nopol. N-1242-GN dengan alasan hendak ke rumah seorang kyai di Sumberpucung sehingga saksi SJAMSUDDIN mempercayai perkataan terdakwa dan selanjutnya menyerahkan kendaraan tersebut beserta STNK kendaraan kepada terdakwa.
- Setelah kendaraan milik saksi SJAMSUDDIN tersebut dibawa oleh terdakwa, terdakwa membawa kendaraan tersebut ke daerah Sawojajar dan bertemu dengan LEO RIZAL ANDARION untuk melakukan survey kendaraan dengan menggesek nomor mesin, nomor rangka dan mengambil foto kendaraan tersebut dan setelah dilakukan survey oleh LEO RIZAL ANDARION, terdakwa mengembalikan kendaraan dan STNK kendaraan ke rumah saksi SJAMSUDDIN.
- Selanjutnya permohonan pembiayaan pembelian kendaraan yang diajukan oleh terdakwa melalui LEO RIZAL ANDARION disetujui oleh PT.ACC, terdakwa bersama istrinya mendatangi kantor PT. ACC cabang Malang untuk menerima pencairan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari LEO RIZAL ANDARION.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa diharuskan mengangsur kepada PT.ACC selama 36 kali angsuran dimana setiap bulannya sebesar Rp. 1.538.000 (satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) namun terdakwa hanya mengangsur sebanyak 8 (delapan) kali angsuran saja.
- Oleh karena terdakwa tidak melakukan angsuran, pada bulan Juni 2013 pihak PT. ACC melakukan penagihan ke alamat sesuai BPKB kendaraan yaitu di Dsn. Krajan RT.02 RW.02 Desa Pakisjajar Kec. Pakis Kab. Malang sehingga saksi SJAMSUDDIN sebagai pemilik BPKB dan kendaraan Isuzu Panther tahun 1996 Nopol. N-1242-GN terkejut dan mengatakan kepada petugas dari PT. ACC bahwa dirinya tidak pernah menjaminkan kendaraan miliknya dan BPKB kendaraannya dipinjam oleh terdakwa namun belum dikembalikan selanjutnya saksi SJAMSUDDIN bersama petugas dari PT. ACC mendatangi terdakwa di rumahnya namun terdakwa hanya berjanji akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut dan sampai sekarang terdakwa belum mengembalikan BPKB kendaraan milik saksi SJAMSUDDIN tersebut.
- Bahwa terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk mendapatkan modal dan menutupi hutang-hutangnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1.Saksi SJAMSUDDIN** ; di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar pukul 09.00 wib, terdakwa mendatangi saksi di rumah saksi di Dsn. Krajan RT.002 RW. 002 Desa Pakisjajar Kec. Pakis Kab. Malang dimana terdakwa hendak meminjam BPKB kendaraan milik saksi selama 2 (dua) minggu dengan alasan buat jaminan untuk membeli ayam selanjutnya saksi mempercayai perkataan terdakwa tersebut dan kemudian saksi menyerahkan BPKB dan STNK kendaraan Isuzu Panther th. 1996 Nopol. N 1242 GN an. RIZQI MAULANA (anak saksi) ;
- Bahwa setelah 2 minggu sebagaimana dijanjikan oleh terdakwa akan mengembalikan BPKB dan STNK, ternyata terdakwa belum mengembalikan BPKB dan STNK tersebut dan hanya memberi janji-jani saja sampai pada akhir bulan Juni 2014, ada pihak PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) datang ke rumah saksi dan menagih angsuran kredit dengan jaminan BPKB kendaraan milik saksi dan saksi juga ditunjukkan kwitansi pembayaran angsuran ACC atas nama terdakwa sehingga saksi mengetahui bahwa BPKB kendaraan miliknya telah dipindahtangankan selanjutnya saksi bersama petugas dari ACC mendatangi terdakwa di rumahnya namun tersangka hanya berjanji akan diselesaikan namun sampai sekarang BPKB kendaraan belum kembali kepada saksi.
- Bahwa pada akhir bulan Desember 2013, terdakwa pernah meminjam kendaraan Isuzu Panther Nopol N 1242 GN milik saksi dengan alasan untuk silaturahmi ke kyai mulai pukul 16.00 wi sampai 20.00 wib.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2.Saksi RIZQI MAULANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei 2014, saksi diberitahu oleh ayahnya (saksi SJAMSUDDIN) bahwa BPKB kendaraan Isuzu Panther th. 1996 Nopol. N 1242 GN telah dipinjam oleh terdakwa .
- Bahwa BPKB dan STNK kendaraan tersebut memang atas nama saksi namun yang membeli adalah saksi SJAMSUDDIN.
- Bahwa Saksi pernah mengetahui bahwa kendaraan Isuzu Panther th. 1996 Nopol. N 1242 GN dipinjam oleh terdakwa dan menurut ibu saksi, kendaraan tersebut dipinjam oleh terdakwa .
- Bahwa Pada sekitar bulan Juni 2014, ACC menagih angsuran kendaraan kepada saksi yang menurut pihak ACC sudah menunggak selama beberapa bulan selanjutnya saksi memanggil saksi SJAMSUDDIN yang kemudian menjelaskan kepada petugas dari ACC bahwa BPKB kendaraan tersebut dipinjam oleh terdakwa selanjutnya saksi SJAMSUDDIN bersama petugas dari ACC ke rumah terdakwa .

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

**3.Saksi Michael Jo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Operation Head PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) cabang Malang yang bertugas sebagai pengendali seluruh operasional PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) sekaligus membuat dan menandatangani perjanjian jaminan fiducia.
- Bahwa PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) bergerak di bidang pembiayaan kredit seluruh jenis kendaraan bermotor roda empat dan alat bera.
- Bahwa terdakwa tercatat sebagai debitur PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) sejak tanggal 29 Januari 2014 sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan fiducia.
- Bahwa terdakwa tercatat sebagai debitur pembiayaan secara kredit pembelian kendaraan bermotor roda empat dari Rejo Agung Motor yang beralamat di Jl. Sunan Drajat Gondanglegi Kab. Malang.
- Bahwa Kendaraan tersebut adalah 1 (satu) unit Isuzu Panther Nopol N 1242 GN warna biru muda metalik.
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian kendaraan dengan harga Rp. 70.000.000 dan pihak ACC membantu pembiayaannya sebagai hutang pokok sebesar Rp. 40.248.000 yang di dalam pembayarannya dikenakan Bunga 12,5 % atau Rp. 15.120.000 dan dilakukan pembayaran selama 36 kali dan setiap bulannya sebesar Rp. 1.538.000 dimana terdakwa sudah melakukan pembayaran sebanyak 8 kali angsuran sehingga sejak bulan Nopember terdakwa sudah melalaikan kewajibannya sebanyak 3 kali angsuran.
- Bahwa saksi juga menandatangani surat-surat atau dokumen yang sudah diteliti oleh staf marketing.
- Bahwa karyawan marketing ACC yang melakukan survei kepada terdakwa adalah LEO RIZAL ANDARION (DPO).
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah LEO RIZAL ANDARION selaku petugas marketing ACC sudah melaksanakan tahapan-tahapan sebagaimana SOP atau tidak namun surat-surat atau dokumen yang diserahkan kepada saksi oleh LEO RIZAL ANDARION sudah sesuai.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar pukul 09.00 wib, terdakwa mendatangi saksi SJAMSUDDIN di rumah saksi SJAMSUDDIN di Dsn. Krajan RT.002 RW. 002 Desa Pakisjajar Kec. Pakis Kab. Malang dimana terdakwa hendak meminjam BPKB kendaraan milik saksi SJAMSUDDIN selama 2 (dua) minggu dengan alasan buat jaminan untuk membeli ayam selanjutnya saksi mempercayai perkataan terdakwa tersebut dan kemudian saksi SJAMSUDDIN menyerahkan BPKB dan STNK kendaraan Isuzu Panther th. 1996 Nopol. N 1242 GN an. RIZQI MAULANA (anak saksi SJAMSUDDIN).
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjadikan BPKB dan STNK tersebut sebagai jaminan hutang di PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) cabang Malang sehingga terdakwa sampai sekarang tidak mengembalikan BPKB dan STNK kendaraan milik saksi SJAMSUDDIN.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi SJAMSUDDIN bahwa BPKB dan STNK tersebut dijadikan jaminan hutang dan hanya mengatakan akan dijadikan jaminan untuk membeli ayam di Wajak.
- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp. 30.000.000 dari ACC dengan jaminan BPKB dan STNK kendaraan saksi SJAMSUDDIN.
- Bahwa terdakwa mengajukan permohonan secara kredit pembiayaan pembelian kredit kepada PT ACC seolah-olah tersangka membeli kendaraan dari Rejo Agung Motor yang beralamat di Jl. Sunan Drajat Kec. Gondanglegi Kab. Malang.
- Bahwa petugas dari PT.ACC yang menghubungi terdakwa adalah LEO RIZAL ANDARION sebagai petugas marketing PT.ACC dimana selanjutnya LEO RIZAL ANDARION yang mempersiapkan berkas-berkas untuk mengajukan kredit di PT.ACC dan tersangka dan istri juga menyerahkan fc KTP, fc. Kartu Keluarga dan buku nikah selanjutnya LEO RIZAL ANDARION melakukan survey untuk itu terdakwa meminjam kendaraan Isuzu Panther th. 1996 Nopol. N 1242 GN kepada saksi SJAMSUDDIN dengan alasan untuk bersilaturahmi dengan kyai namun setelah kendaraan tersebut diserahkan, terdakwa membawa kendaraan tersebut ke daerah Sawojajar dimana terdakwa sudah janji dengan LEO RIZAL ANDARION dan setelah bertemu, LEO RIZAL ANDARION mengambil foto kendaraan dan menggesek nomor mesin dan nomor rangka kendaraan tersebut sebagai salah satu persyaratan pengajuan kredit kemudian terdakwa mengembalikan kendaraan tersebut kepada saksi SJAMSUDDIN.
- Bahwa melalui LEO RIZAL ANDARION sebagai petugas marketing PT. ACC, terdakwa mengajukan kredit sebesar Rp. 30.000.000 yang selanjutnya disetujui dan setelah cair terdakwa dan istrinya menerima Rp. 30.000.000 dari LEO RIZAL ANDARION di kantor PT. ACC.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan pembayaran sebanyak 9 (Sembilan) kali angsuran dimana setiap angsurannya sebesar Rp. 1.538.000.
- Bahwa uang sebesar Rp. 30.000.000 yang diterima terdakwa dari PT. ACC tersebut digunakan untuk membeli ayam sebesar Rp. 15.000.000 dan sisanya untuk membayar hutang-hutangnya.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan ini dengan tujuan untuk mendapatkan modal dan menutupi hutang-hutangnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Asli No. I-01564352 an. RIZQI MAULANA alamat Dsn. Krajan RT.2 RW. 2 Ds. Pakisjajari Kec. Pakis Kab. Malang kendaraan Isuzu Panther T.2.3 Deluxe tahun 1996 jenis mobil penumpang warna biru muda metalik Nopol. N 1242 GN Noka. MHCTBR2BTC126637, Nosin. A126637 STNK an. RIZQI MAULANA alamat Dsn. Krajan RT.2 RW. 2 Ds. Pakisjajari Kec. Pakis Kab. Malang;
- 1 (satu) bendel fotocopy yang sudah dileges dokumen-dokumen surat pengajuan permohonan pembiayaan secara kredit oleh M. KHOBUL alamat Kenongo RT.16 RW.3 Kec. Jabung Kab. Malang untuk pembelian 1 (satu) unit Isuzu Panther T.2.3 Deluxe tahun 1996 jenis mobil penumpang warna biru muda metalik Nopol. N 1242 GN Noka. MHCTBR2BTC126637, Nosin. A126637 STNK an. RIZQI MAULANA alamat Dsn. Krajan RT.2 RW. 2 Ds. Pakisjajari Kec. Pakis Kab. Malang kepada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) cabang MalangJl. Jaksa Agung Suprpto No. 28 Malang;
- 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dileges Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fiducia No. 01.400.402.00.4110288 tanggal 29 Januari 2014 an. RUDY HARYANTO MARIO S jabatan UNDERWRITING HEAD PT. ASTRA SEDAYA FINANCE cabang MalangJl. Jaksa Agung Suprpto No. 28 Malang selaku kreditor dengan M. KHOBUL alamat Kenongo RT.16 RW.3 Kec. Jabung Kab. Malang;
- 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dileges Akta Jaminan Fiducia No. 638 yang dibuat oleh Notaris LESLIE ARNIA DIAJENG, SH, MKn tanggal 3 Pebruari 2014.
- 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dileges Sertifikat Jamiman Fiducia No. W15.00167239.AH.05.01 tanggal 14 Pebruari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar pukul 09.00 wib, terdakwa mendatangi saksi SJAMSUDDIN di rumah saksi SJAMSUDDIN di Dsn. Krajan RT.002 RW. 002 Desa Pakisjajar Kec. Pakis Kab. Malang dimana terdakwa hendak meminjam BPKB kendaraan milik saksi SJAMSUDDIN selama 2 (dua) minggu dengan alasan buat jaminan untuk membeli ayam selanjutnya saksi mempercayai perkataan terdakwa tersebut dan kemudian saksi SJAMSUDDIN menyerahkan BPKB dan STNK kendaraan Isuzu Panther th. 1996 Nopol. N 1242 GN an. RIZQI MAULANA (anak saksi SJAMSUDDIN).
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjadikan BPKB dan STNK tersebut sebagai jaminan hutang di PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) cabang Malang sehingga terdakwa sampai sekarang tidak mengembalikan BPKB dan STNK kendaraan milik saksi SJAMSUDDIN.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi SJAMSUDDIN bahwa BPKB dan STNK tersebut dijadikan jaminan hutang dan hanya mengatakan akan dijadikan jaminan untuk membeli ayam di Wajak.
- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp. 30.000.000 dari ACC dengan jaminan BPKB dan STNK kendaraan saksi SJAMSUDDIN.
- Bahwa terdakwa mengajukan permohonan secara kredit pembiayaan pembelian kredit kepada PT ACC seolah-olah tersangka membeli kendaraan dari Rejo Agung Motor yang beralamat di Jl. Sunan Drajat Kec. Gondanglegi Kab. Malang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas dari PT.ACC yang menghubungi terdakwa adalah LEO RIZAL ANDARION sebagai petugas marketing PT.ACC dimana selanjutnya LEO RIZAL ANDARION yang mempersiapkan berkas-berkas untuk mengajukan kredit di PT.ACC dan tersangka dan istri juga menyerahkan fc KTP, fc. Kartu Keluarga dan buku nikah selanjutnya LEO RIZAL ANDARION melakukan survey untuk itu terdakwa meminjam kendaraan Isuzu Panther th. 1996 Nopol. N 1242 GN kepada saksi SJAMSUDDIN dengan alasan untuk bersilaturahmi dengan kyai namun setelah kendaraan tersebut diserahkan, terdakwa membawa kendaraan tersebut ke daerah Sawojajar dimana terdakwa sudah janji dengan LEO RIZAL ANDARION dan setelah bertemu, LEO RIZAL ANDARION mengambil foto kendaraan dan menggesek nomor mesin dan nomor rangka kendaraan tersebut sebagai salah satu persyaratan pengajuan kredit kemudian terdakwa mengembalikan kendaraan tersebut kepada saksi SJAMSUDDIN.
- Bahwa melalui LEO RIZAL ANDARION sebagai petugas marketing PT. ACC, terdakwa mengajukan kredit sebesar Rp. 30.000.000 yang selanjutnya disetujui dan setelah cair terdakwa dan istrinya menerima Rp. 30.000.000 dari LEO RIZAL ANDARION di kantor PT. ACC.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan pembayaran sebanyak 9 (Sembilan) kali angsuran dimana setiap angsurannya sebesar Rp. 1.538.000.
- Bahwa uang sebesar Rp. 30.000.000 yang diterima terdakwa dari PT. ACC tersebut digunakan untuk membeli ayam sebesar Rp. 15.000.000 dan sisanya untuk membayar hutang-hutangnya.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan ini dengan tujuan untuk mendapatkan modal dan menutupi hutang-hutangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1 Unsur Barang Siapa :**

Menimbang yang dimaksud "barang siapa" adalah orang sebagai subyek hukum yang perbuatannya dipertimbangkan secara hukum;



Menimbang bahwa penuntut umum telah menghadapkan terdakwa kemuka Persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang diperhadapkan dipersidangan ini benar terdakwalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;**

Menimbang bahwa Bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tgl. 11-8-1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA No. 83 K/Kr/1956 tgl. 8-5-1957).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi , keterangan terdakwa dan dihubungkan barang bukti di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa mendatangi saksi SJAMSUDDIN di Dsn. Krajan RT.02 RW.02 Desa Pakisjajar Kec. Pakis Kab. Malang dengan maksud hendak meminjam BPKB kendaraan milik saksi SJAMSUDDIN yaitu Isuzu Panther tahun 1996 Nopol. N-1242-GN Noka.MHCTBR52BTC126637, Nosin. S1266637 STNK an. RIZQI MAULANA Alamat Krajan RT.02 RW.02 Desa Pakisjajar Kec. Pakis Kab. Malang, dan terdakwa mengatakan kepada saksi SJAMSUDDIN bahwa dirinya meminjam BPKB tersebut hanya selama 2 (dua) minggu saja sebagai jaminan untuk membeli ayam di daerah Wajak dan terdakwa berjanji apabila sebelum 2 minggu sudah cair dananya, BPKB kendaraan tersebut akan dikembalikan.
- Bahwa ternyata terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi SJAMSUDDIN, BPKB kendaraan milik saksi SJAMSUDDIN tersebut dijadikan jaminan hutang di PT.ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) Cab. Malang dengan alasan permohonan pembiayaan secara kredit untuk pembelian mobil sehingga seolah-olah terdakwa telah membeli kendaraan dari showroom mobil bekas di Gondanglegi yang ternyata fiktif.
- Bahwa selanjutnya setelah permohonan pembiayaan pembelian kendaraan yang diajukan oleh terdakwa melalui LEO RIZAL ANDARION disetujui oleh PT.ACC, terdakwa bersama istrinya mendatangi kantor PT. ACC cabang Malang untuk menerima pencairan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari LEO RIZAL ANDARION.

Menimbang bahwa bahwa terdakwa telah menguasai selanjutnya memasukkan BPKB milik saksi SJAMSUDDIN tersebut ke PT. ACC bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut yaitu terdakwa tidak memiliki hak untuk menjadikan BPKB milik saksi SJAMSUDDIN tersebut sebagai jaminan kepada PT. ACC



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan menjaminkan BPKB milik saksi SJAMSUDDIN tersebut, terdakwa mendapatkan uang yang digunakannya untuk kepentingan pribadinya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

### **Ad.3 Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan barang bukti di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa mendatangi saksi SJAMSUDDIN di Dsn. Krajan RT.02 RW.02 Desa Pakisjajar Kec. Pakis Kab. Malang dengan maksud hendak meminjam BPKB kendaraan milik saksi SJAMSUDDIN yaitu Isuzu Panther tahun 1996 Nopol. N-1242-GN Noka.MHCTBR52BTC126637, Nosin. S1266637 STNK an. RIZQI MAULANA Alamat Krajan RT.02 RW.02 Desa Pakisjajar Kec. Pakis Kab. Malang sehingga BPKB milik saksi SJAMSUDDIN tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Isuzu Panther tahun 1996 Nopol. N-1242-GN Noka.MHCTBR52BTC126637, Nosin. S1266637 STNK an. RIZQI MAULANA Alamat Krajan RT.02 RW.02 Desa Pakisjajar Kec. Pakis Kab. Malang, oleh karena milik saksi RIZQI MAULANA maka Dikembalikan kepada saksi RIZQI MAULANA ;
  - 1 (satu) bendel fotocopy pengajuan permohonan kredit oleh terdakwa kepada PT.ACC Cab. Malang di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 28 Malang.
  - 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia;
  - 1 (satu) bendel foto copy Akta Jaminan Fidusia No. 638 yang dibuat oleh Notaris LESLIE ARNIA DIAJENG, SH, MKn tanggal 3 Pebruari 2013.
  - 1 (satu) bendel foto copy sertifikat Fidusia No. W15.00167239.AH.05.01 tanggal 14 Pebruari 2014.
- Tetap terlampir pada berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang, mengakui semua perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan.
- Terdakwa menunjukkan penyesalannya dan terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mochamad Khobul bin Suparto, bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB Isuzu Panther tahun 1996 Nopol N-1242-GN Noka MHCTBR52BTC126637, Nosin S 1266637 STNK an RIZQI MAULANA alamat Krajan RT.02 ds. Pakisjajar Kec. Pakis Kab. Malang dikembalikan kepada saksi RIZQI MAULANA.
  - 1 (satu) bendel fotocopy pengajuan permohonan kredit oleh terdakwa kepada PT ACC Cab. Malang di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 28 Malang.
  - 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia.
  - 1 (satu) bendel fotocopy Akta Jaminan Fidusia No. 638 yang dibuat oleh Notaris Leslie Arnia Diajeng, SM MKn tanggal 3 Pebruari 2013.
  - 1 (satu) bendel fotocopy sertifikat Fidusia No. W15.00167239.AH.05.01 tanggal 14 Pebruari 2014terap tetap terlampir pada berkas perkara.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015, oleh DARWANTO,SH, sebagai Hakim Ketua, HANDRY ARGATAMA E,SH,S.FIL,MH dan NUNY DEFIARY,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ESTHER NATALINA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh MARINDRA PRAHANDI F. SH MH Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**HANDRY ARGATAMA E,SH,S.FIL,MH**

**DARWANTO,SH**

**NUNY DEFIARY,SH,**

Panitera Pengganti,

**ESTHER NATALINA, SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitera Pengganti,

Intan Hadidjah, S.H.

**SESUAIKAN PETIKAN PUTUSAN**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)